



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang:
- a. bahwa adat istiadat di Kabupaten Manggarai yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan keberadaannya perlu dipertahankan sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. bahwa konflik sosial merupakan salah satu bentuk kerawanan dalam masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas dan pembangunan;
  - c. bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa perlu mengutamakan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah Bupati yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
12. *Tu'a Adat* adalah *Tu'a Golo* dan/atau *Tu'a Gendang* dan/atau sebutan lainnya yang memiliki wewenang mengatur dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat Manggarai.
13. *Gendang* dan/atau sebutan lainnya adalah sekelompok masyarakat yang terikat tata hukum adat istiadat Manggarai sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan garis keturunan ataupun atas dasar tempat tinggal.
14. *Lonto leok* adalah forum musyawarah yang dilakukan di tingkat *Gendang* dan/atau sebutan lainnya dengan difasilitasi tua adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul di antara warga masyarakat secara adil dan bijaksana.
15. Pengadu adalah pihak yang melakukan pengaduan untuk memperoleh penyelesaian sengketa.
16. Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat BRPS adalah buku yang dibuat oleh Kepala Desa, Camat, atau Bupati untuk

mencatat registrasi sengketa yang diselesaikan berbasis adat dalam lingkup kewenangannya.

17. Berita Acara Pertemuan yang selanjutnya disingkat BAP adalah pencatatan pertemuan dalam proses penyelesaian sengketa berbasis adat.
18. Buku Hasil Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat BHPS adalah buku yang dibuat oleh Kepala Desa, Camat, atau Bupati untuk mencatat hasil penyelesaian sengketa berbasis adat dalam lingkup kewenangannya.
19. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN OBYEK

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelesaian sengketa berbasis adat berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kemandirian;
- d. kesetaraan;
- e. efektifitas dan efisiensi;
- f. musyawarah untuk mufakat;
- g. terpercaya dan amanah;
- h. sederhana, cepat dan biaya ringan;
- i. kesukarelaan;
- j. penyelesaian damai;
- k. jujur dan kompetensi;
- l. keberagaman;

- m. praduga tidak bersalah;
- n. kepastian hukum;
- o. tidak berpihak;
- p. kemanfaatan; dan
- q. berkeadilan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat bertujuan memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang dan telah terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Ketiga Obyek

### Pasal 4

Obyek sengketa yang diselesaikan berbasis adat meliputi sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang penyelesaiannya dibawa ke lembaga adat.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat diperuntukkan bagi sengketa yang meliputi:

- a. sengketa dalam *gendang* dan/atau sebutan lainnya; dan
- b. sengketa antar *gendang* dan/atau sebutan lainnya.

### Bagian Kedua Sengketa dalam *Gendang* dan/atau sebutan lainnya

#### Paragraf 1 Penerimaan Pengaduan Sengketa

#### Pasal 6

- (1) *Tu'a Adat* menerima pengaduan sengketa dalam lingkup *gendang* dan/atau sebutan lainnya yang mempunyai yurisdiksi atas obyek sengketa.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak yang bersengketa dan/atau struktur adat dalam lingkup yurisdiksi gendang dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh *Tu'a Adat* dengan memperhatikan penyelesaian sengketa sebelumnya pada struktur adat dalam lingkup yurisdiksi gendang dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Dalam hal *Tu'a Adat* menilai Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan adat, *Tu'a Adat* memberikan saran penyelesaian sengketa kepada Pengadu.
- (5) Dalam hal *Tu'a Adat* menilai Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan adat, *Tu'a Adat* menerima Pengaduan dan mencatatkan pada BRPS tingkat desa/kelurahan.
- (6) BRPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Sekretaris Desa/Kelurahan yang wilayahnya melingkupi obyek sengketa.
- (7) Format BRPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

Pasal 7

- (1) *Tu'a Adat* merencanakan pelaksanaan *lonto leok* sebagai upaya penyelesaian aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Perencanaan pelaksanaan *lonto leok* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu dan tempat pelaksanaan serta pihak yang dihadirkan.
- (3) Pelaksanaan *lonto leok* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertempat di *Rumah Gendang* dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Pihak yang dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadu, saksi, pihak terkait, dan tokoh masyarakat.
- (5) Teknis perencanaan pelaksanaan *lonto leok* dibantu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Kepala Desa/Lurah dapat mendelegasikan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala seksi yang membidangi seksi pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan *lonto leok* dipimpin oleh *Tu'a Adat* untuk mencapai mufakat.

- (2) Pelaksanaan *lonto leok* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa yang dimengerti semua pihak yang hadir dalam *lonto leok*.
- (3) Pihak yang bersengketa dapat menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya.
- (4) Hasil pertemuan *lonto leok* dituliskan dalam BAP menggunakan Bahasa Indonesia oleh perangkat desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Tata cara *lonto leok* dilaksanakan sesuai ketentuan adat setempat.
- (6) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3 Hasil Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 9

- (1) Hasil penyelesaian sengketa melalui *lonto leok* mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.
- (2) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam BHPS tingkat desa/kelurahan dalam Bahasa Indonesia oleh Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Format BHPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal *lonto leok* tidak berhasil mencapai mufakat, *Tua Adat* melalui kepala desa/lurah menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Camat untuk dimediasi.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada perangkat kecamatan yang ditunjuk untuk melakukan mediasi.
- (3) Camat dalam penyelesaian sengketa tetap memperhatikan keputusan *Tua Adat*.
- (4) Camat dalam melakukan mediasi dapat menghadirkan *Tua Adat*, para pengadu, saksi, tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah dan pihak terkait lainnya.
- (5) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.

- (6) Hasil mediasi oleh Camat dituliskan dalam BHPS tingkat kecamatan dalam Bahasa Indonesia oleh Sekretaris Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Format BHPS tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal mediasi oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, camat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Bupati untuk dimediasi.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam BHPS tingkat kabupaten dalam Bahasa Indonesia oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.
- (5) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum lainnya.

#### Bagian Ketiga

##### Sengketa Antar Gendang dan/atau sebutan lainnya

#### Paragraf 1

##### Sengketa Antar Gendang dan/atau sebutan lainnya Dalam 1 (satu) Kecamatan

#### Pasal 12

- (1) Penyelesaian sengketa antar gendang dan/atau sebutan lainnya dalam 1 (satu) kecamatan dimediasi oleh Camat yang wilayahnya melingkupi obyek sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak.
- (2) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam BHPS tingkat kecamatan dalam Bahasa Indonesia oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, Camat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Bupati untuk dimediasi.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan dalam BHPS tingkat kabupaten dalam Bahasa Indonesia oleh perangkat daerah yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai mufakat, pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum lainnya.
- (7) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.
- (8) Format BHPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sengketa Antar Gendang dan/atau sebutan lainnya  
Di lebih dari 1 (satu) Kecamatan

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa antar gendang dan/atau sebutan lainnya pada lebih dari 1 (satu) kecamatan dimediasi oleh Bupati untuk mencapai mufakat.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum lainnya.
- (4) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.
- (5) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam BHPS tingkat kabupaten dalam Bahasa Indonesia oleh perangkat daerah yang ditunjuk.

BAB IV  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) BRPS dan BHPS tingkat desa/kelurahan dilaporkan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelesaian sengketa.
- (2) Camat melakukan rekapitulasi terhadap BRPS dan BHPS tingkat desa/kelurahan serta BHPS tingkat kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelesaian sengketa.

- (3) Bupati melakukan analisis terhadap rekapitulasi terhadap BRPS dan BHPS tingkat desa serta BHPS tingkat kecamatan dan BHPS tingkat kabupaten.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam penyelesaian sengketa pada tahun berikutnya.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran penyelesaian sengketa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## BAB V KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian untuk mengutamakan penyelesaian sengketa berbasis adat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara lembaga kehakiman, kejaksaan dan kepolisian dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap penyelesaian sengketa berbasis adat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas *Tu'a Adat* berupa pendidikan dan pelatihan dalam menyelesaikan sengketa; dan
  - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana adat dalam menyelesaikan sengketa.
- (3) Bupati dapat mendelagasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Camat.

### Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Camat, meliputi:
  - a. tertib administrasi dalam pengisian BAP tingkat desa/kelurahan; dan
  - b. tertib administrasi dalam pengisian dan pengumpulan BRPS dan BHPS tingkat desa/kelurahan.

- (2) Pengawasan dilakukan oleh Bupati, meliputi:
  - a. tertib administrasi dalam pengisian dan pengumpulan BHPS tingkat kecamatan; dan
  - b. pengalokasian anggaran penyelesaian sengketa pada APBDes dan APBD.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanahan, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Inspektorat Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dalam wilayah administrasi desa dibebankan pada APBDes.
- (2) Biaya penyelenggaraan penyelesaian sengketa dapat dibebankan pada APBD, APBDes, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dibebankan pada APBD.
- (4) Mekanisme pembiayaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dibebankan pada APBD dan APBDes diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 1/2018.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630224 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT

I. UMUM

Manggarai merupakan sebuah kabupaten dengan mayoritas penduduknya terdiri atas masyarakat hukum adat dimana nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Manggarai, adat merupakan pusaka leluhur yang kaya akan kearifan-kearifan lokal, terutama berkaitan dengan kebijakan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa berbasis adat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme adat berdasarkan hukum adat oleh lembaga adat setempat. Namun dalam perkembangannya, banyak sengketa berbasis adat yang justru diselesaikan di pengadilan negeri (baik setelah atau tanpa menempuh upaya penyelesaian di tingkat lembaga adat).

Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat menjadi oportunis dalam menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa berbasis adat. Atas dasar tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan legitimasi terhadap tahapan dan hasil/putusan upaya penyelesaian sengketa berbasis adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas keterbukaan adalah prinsip yang menekankan pada pembukaan diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Asas kemandirian adalah asas yang memberikan kepastian dalam menyelenggarakan fungsinya, tidak ada campur tangan maupun pengaruh dari pihak lain.

Huruf d

Asas kesetaraan adalah asas yang memastikan tidak ada perlakuan diskriminasi berdasarkan apapun terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Huruf e

Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf f

Asas berorientasi pada konsensus/musyawarah untuk mufakat merupakan asas yang mengedepankan pemecahan masalah dengan bersama-sama, sebagai upaya dengan kerendahan hati untuk memecahkan masalah/mencari tahu, dan membuat keputusan bersama dengan saling menghormati kepentingan dan perasaan orang lain.

Huruf g

Asas Terpercaya atau Amanah artinya penyelesaian konflik dengan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.

Huruf h

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan adalah setiap penyelesaian konflik harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.

Huruf i

Asas Kesukarelaan adalah penyelesaian konflik melalui adat dilakukan secara ikhlas dan sukarela tanpa paksaan.

Huruf j

Asas Penyelesaian secara Damai adalah penyelesaian konflik berdasarkan adat untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Huruf k

Asas Jujur dan Kompetensi adalah seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non-material dari penanganan sengketa.

Huruf l

Asas Keberagaman adalah penyelesaian sengketa menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.

Huruf m

Asas Praduga Tidak Bersalah adalah hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.

Huruf n

Asas Kepastian Hukum adalah penyelesaian sengketa mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf o

Asas Tidak Berpihak adalah penyelesaian sengketa mewajibkan lembaga penyelesaian sengketa menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf p

Asas Kemanfaatan adalah penyelesaian sengketa harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Huruf q

Asas Berkeadilan maksudnya putusan sengketa adat harus bersifat adil dan diterima oleh para pihak tanpa paksaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan sebutan lainnya antara lain *lumpung*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Struktur adat yang dapat melakukan aduan kepada *Tu'a Adat* adalah *Tu'a Kilo* dan *Tu'a Panga* yang sebelumnya telah memperoleh laporan mengenai terjadinya sengketa para pihak, namun tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang dilaporkan kepadanya. Atas hal tersebut, *Tu'a Kilo* dan *Tu'a Panga* dapat melaporkan kepada *Tu'a Adat* di gendangnya dan/atau sebutan lainnya.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa sebelumnya yang pernah dilakukan adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan *Tu'a Kilo* atau *Tu'a Panga* terhadap sengketa yang telah dilakukan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pengadu adalah pihak dalam sengketa yang melaporkan sengketanya kepada *Tu'a Adat* untuk mendapatkan penyelesaian terhadap sengketa yang dialami.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan BRPS adalah buku catatan yang berisikan informasi mengenai sengketa pada tingkat gendang dan/atau sebutan lainnya. Data dalam BRPS diisi oleh Sekretaris Desa/Kelurahan yang diberikan wewenang melalui Peraturan Daerah ini.

Ayat (6)

Sekretaris Desa yang berwenang mengelola BRPS adalah Sekretaris Desa/Kelurahan yang wilayah administrasinya mencakup lokasi obyek sengketa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan sebutan lainnya antara lain *celong lutur*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah pengampu adat dan/atau orang yang dituakan di masyarakat.

Ayat (5)

Teknis Perencanaan pelaksanaan *Lonto Leok* adalah segala macam tindakan yang mencakup koordinasi antara pihak pemerintah desa/kelurahan, penyebaran undangan, dan kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan *Lonto Leok*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan para pihak adalah, pihak yang bersengketa, tu'a adat dan/atau tu'a gendang dan atau sebutan lainnya juga oleh masyarakat umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman kepada masyarakat dimaksudkan untuk menginformasikan hasil penyelesaian sengketa. Pengumuman dapat dilaksanakan dengan mekanisme adat yang dianut oleh tiap kelompok masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyusunan alokasi anggaran penyelesaian sengketa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga termasuk di dalamnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT

FORMAT BUKU REGISTRASI PENYELESAIAN SENGKETA (BRPS) TINGKAT  
DESA

No.	Tanggal	Pihak yang Bersengketa	Lokasi Obyek Sengketa	Pokok Sengketa
1	2	3	4	5

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630224 199003 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT

FORMAT BERITA ACARA PERTEMUAN (BAP)

Sengketa : ..... dengan.....  
Lokasi : Lingko..... Desa.....  
Tua Adat : .....

No.	Tanggal	Pihak yang hadir dalam <i>Lonto Leok</i>	Pokok-Pokok Isi Pertemuan
1	2	3	4

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630224 199003 1 006

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT

FORMAT BUKU HASIL PENYELESAIAN SENGKETA (BHPS) TINGKAT  
DESA/KECAMATAN/KABUPATEN\*

Lokasi :.....  
Kepala Desa/Camat/Bupati\*\* :.....

No.	Tanggal	Pihak yang Bersengketa	Pokok Sengketa	Hasil
1	2	3	4	5

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630224 199003 1 006

---

\*Coret yang tidak sesuai.

\*\*Coret yang tidak sesuai.